

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah adanya kemajuan pembangunan ekonomi. Kemajuan pembangunan ekonomi dibuktikan dengan adanya pertumbuhan lapangan usaha dan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap warga negara untuk berperan aktif dalam mengisi pembangunan ekonomi tersebut. Kesempatan berusaha yang sama dan tersedianya lapangan usaha mencerminkan tumbuh dan berkembangnya jenis usaha dan jumlah perusahaan. Lahirnya berbagai jenis kegiatan ekonomi dan banyaknya jumlah perusahaan akan menciptakan adanya persaingan usaha.

Persaingan usaha umumnya terjadi antar perusahaan sejenis dan dalam lingkup atau daerah pemasaran yang sama, di mana masing-masing perusahaan saling berusaha untuk mengungguli perusahaan lainnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, persaingan usaha menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif berupa adanya persaingan sehat (*fair competition*) yang melahirkan kemajuan usaha, sedangkan dampak negatif dari persaingan usaha yaitu melahirkan adanya persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) yang menyebabkan keterpurukan ekonomi.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) secara ideal akan memberikan pengaruh yang positif bagi para pelaku usaha, para konsumen dan bagi perekonomian negara. Bagi pelaku usaha, persaingan sehat dapat menimbulkan motivasi untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Bagi konsumen, dengan adanya persaingan mereka akan menikmati adanya penurunan harga, kebebasan memilih produk karena banyak pilihan dan kualitas produk yang lebih baik. Bagi perekonomian negara, persaingan usaha yang sehat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, tanpa adanya monopoli dan pemusatan kekuasaan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Berbeda dengan persaingan usaha sehat, dalam persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) cenderung akan berakibat negatif bagi pelaku usaha pesaing, konsumen dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi pelaku usaha pesaing, adanya persaingan usaha tidak sehat dapat mematikan usahanya, menaikkan harga barang yang harus dibayar bagi konsumen serta dapat menciptakan monopoli dalam suatu bidang usaha oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berada di bawah kontrol manajemen dari pemilik perusahaan yang sama.

Persaingan usaha tidak sehat, dengan segala macam bentuk dan jenisnya merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha karena dapat mematikan usaha pelaku usaha lain yang sejenis dalam rangka memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha yang melakukan persaingan

yang tidak sehat tersebut. Persaingan usaha tidak sehat bertujuan bahwa pelaku usaha berkeinginan berada pada posisi tunggal dengan mencegah calon pesaing bagi dirinya atau kelompoknya atau menyingkirkan pesaingnya secara tidak wajar, tidak jujur (curang) atau melawan hukum. Oleh karena itu, persaingan usaha tidak sehat memang sangat merugikan bagi dunia usaha pada umumnya, sehingga harus dicegah dan dihilangkan serta menghukum para pelaku usaha yang terbukti telah melakukan tindakan curang tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu regulasi dari pemerintah dalam kerangka hukum persaingan usaha yang dijadikan sebagai landasan hukum atau *rule of the game* untuk dapat mencegah atau menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Saat ini, Indonesia telah memiliki aturan hukum persaingan usaha yang digunakan sebagai aturan untuk menjaga iklim persaingan usaha agar tetap sehat. Hukum persaingan usaha Indonesia tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999). UU No. 5 Tahun 1999 diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, yang berlaku satu tahun kemudian sejak diundangkan yaitu secara resmi berlaku pada tanggal 5 Maret 2000.

Amanat UU No. 5 Tahun 1999 menentukan secara tegas bahwa lahirnya undang-undang ini memerlukan dibentuknya lembaga pengawas dan sekaligus lembaga yang menangani setiap perkara pelanggaran hukum persaingan usaha. Lembaga tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU atau Komisi). Saat ini, telah terbentuk dua periode KPPU yang ditunjuk dan

dilantik oleh Presiden dengan tugas utama adalah pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) di samping tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU diberikan kewenangan secara independen untuk melakukan pengawasan terhadap perbuatan atau kegiatan persaingan usaha dan menangani setiap perkara pelanggaran serta mengatur sendiri tata cara penanganan perkaranya. Berdasarkan kewenangan tersebut, sampai saat ini KPPU telah mengeluarkan dua ketentuan yang mengatur tentang penanganan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Keputusan KPPU No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat Kep. KPPU No. 05 Tahun 2000). Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan transparansi dan efektifitas penanganan perkara di KPPU, Keputusan KPPU tersebut disempurnakan dan dicabut dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (selanjutnya disingkat PerKom No. 1 Tahun 2006).

Lahirnya PerKom No. 1 Tahun 2006 antara lain untuk menyempurnakan dan menambah tahapan penanganan perkara pelanggaran di KPPU. Penanganan perkara menurut Kep. KPPU No. 05 Tahun 2000 dimulai dengan adanya penerimaan dan penelitian laporan dugaan pelanggaran. Selanjutnya, jika terdapat bukti yang lengkap dan mendukung maka akan dilanjutkan pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Hasil Pemeriksaan Pendahuluan menentukan adanya bukti awal pelanggaran yang cukup, maka akan dilanjutkan pada tahap

Pemeriksaan Lanjutan. Dalam Pemeriksaan Lanjutan itu, KPPU melakukan pembuktian terhadap dugaan pelanggaran dengan alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara. Hasil Pemeriksaan Lanjutan ditetapkan dalam Putusan Komisi yang berisi terbukti atau tidak terbukti pelaku usaha melanggar hukum persaingan usaha. Namun demikian, melalui PerKom No. 1 Tahun 2006 dilakukan penyempurnaan dalam tata cara penanganan perkara di KPPU dengan melakukan tambahan tata cara penanganan baru yaitu berupa tahapan Perubahan Perilaku oleh pelaku usaha yang diikuti dengan monitoring oleh KPPU yang sebelumnya tidak termuat dalam Kep. KPPU No. 05 Tahun 2000.

Tahapan Perubahan Perilaku berada antara tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan berakhir sebelum dimulainya tahap Pemeriksaan Lanjutan. Lahirnya tahap Perubahan Perilaku dalam tata cara penanganan perkara di KPPU bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha agar mengakui dan merubah perilakunya serta tidak mengulangi perbuatannya yang diduga melanggar sebelum dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu, lahirnya tahap Perubahan Perilaku dalam penanganan perkara di KPPU dalam PerKom No. 1 Tahun 2006 dilakukan dengan melihat alasan-alasan tertentu dan dilakukan berdasarkan tata cara tertentu sebagaimana dimuat dalam PerKom No. 1 Tahun 2006. PerKom No. 1 Tahun 2006 telah mengatur tata cara Perubahan Perilaku, namun belum secara rinci mengatur tentang tata cara perubahan perilaku tersebut. Berdasarkan praktik penanganan perkara di KPPU, dalam pelaksanaan tata cara perubahan perilaku adalah kewenangan KPPU dengan tetap berpedoman pada PerKom No. 1 Tahun 2006.

Perubahan Perilaku yang diberikan oleh KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melanggar dilakukan berdasarkan suatu penetapan Perubahan Perilaku. Setelah tahap Perubahan Perilaku ditempuh, maka penetapan Perubahan Perilaku yang dihasilkan dari tahap tersebut akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pelaku usaha yang melanggar dan berpengaruh pula terhadap jalannya penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha di KPPU terhadap dugaan pelanggaran yang sedang ditangani tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi mengenai tahap Perubahan Perilaku sebagai salah satu bagian dari tata cara penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha di KPPU. Untuk itu, judul penelitian ini adalah **Analisis Yuridis Perubahan Perilaku dalam Tata Cara Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha di KPPU**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tahap Perubahan Perilaku dalam penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha di KPPU?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pokok bahasannya adalah:

- a. alasan Perubahan Perilaku dalam penanganan perkara di KPPU;
- b. tata cara Perubahan Perilaku dalam penanganan perkara di KPPU;

- c. akibat hukum Perubahan Perilaku terhadap penanganan perkara di KPPU.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah tata cara Perubahan Perilaku sebagai salah satu tahap dalam penanganan perkara di KPPU berdasarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006, yaitu meliputi alasan, tata cara dan akibat hukum Perubahan Perilaku. Ruang lingkup bidang ilmunya adalah Hukum Ekonomi khususnya Hukum Persaingan Usaha.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai:

- a. alasan Perubahan Perilaku dalam penanganan perkara di KPPU;
- b. tata cara Perubahan Perilaku dalam penanganan perkara di KPPU;
- c. akibat hukum Perubahan Perilaku terhadap penanganan perkara di KPPU.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

- (1) Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang tahap Perubahan Perilaku sebagai salah satu tahap dalam tata cara penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha di KPPU;
- (2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya aspek-aspek hukum ekonomi yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

b. Kegunaan Praktis

- (1) Memperoleh pemahaman yang lengkap, rinci, dan sistematis mengenai tahap Perubahan Perilaku dalam penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha di KPPU berdasarkan PerKom No. 1 Tahun 2006;
- (2) Sebagai saran atau masukan bagi pengambil kebijakan untuk penyempurnaan dan pembaharuan hukum persaingan usaha di masa mendatang.
- (3) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.